BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian yang dikemukakan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran persekutuan komanditer menggunakan sistem online di Kota Pekanbaru baru berjalan efektif pada tahun 2019, berlakunya aturan ini berdampak terhadap penurunan minat para pelaku usaha khususnya di Kota Pekanbaru dalam mendirikan persekutuan komanditer, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan
2. Konsekuensi yuridis terhadap persekutuan komanditer yang tidak melakukan pencatatan pendaftaran yaitu persekutuan komanditer tersebut maka akan dibekukan dan dianggap sebagai persekutuan perdata pada umumnya.

B. Saran

1. Terhadap pemerintah yang terkait khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum membuat kebijakan peraturan yang baru sebaiknya pemerintah melakukan tinjauan seperti melakukan riset, serta melakukan uji coba terlebih dahulu apakah aturan tersebut dapat diterapkan ataupun diterima dalam kegiatan usaha sementara terhadap para pelaku usaha khususnya persekutuan komanditer sebaiknya melaksanakan aturan tersebut untuk mempermudah segala kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan persekutuan komanditer.

2. Sebaiknya para pelaku usaha diminta untuk berperan aktif dalam mengetahui informasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan badan usaha yang didirikannya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA